



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHANDRA Alias ASIEN
2. Tempat lahir : Sialang Buah
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/10 Desember 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Nomor 26 A Desa Pekan Sialang Buah
Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YANTI

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERAWATI SITUMORANG, S.H., Adokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM YANTI SITUMORANG, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Lubuk Sipaking Nomor 82 Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 05 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 12 Desember 2019 tentang penggantian Majelis Hakim
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa CHANDRA alias ASIEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa CHANDRA alias ASIEN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,54 gr (nol koma lima empat gram) dan netto 0,44 gram (nol koma empat empat gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver BK 2725 XM;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tentang Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
2. Menerima Nota Pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat hukum;
3. Menetapkan dan memerintahkan Terdakwa harus kembali menjalani perawatan Ketergantungan Narkotika di Klinik Spesialis Jiwa dan Ketergantungan Obat SEMPAKATA dan atau Rehabilitasi;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan seluruhnya pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa CHANDRA alias ASIEN**, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Kabupaten Gang Rumit Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun III Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkdu Kabupaten Serdang Bedagai

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kota Perbaungan hendak bermain Internet dan sampai di warnet sekira pukul 12.30 WIB kemudian Terdakwa bermain Warnet dan selesai sekira pukul 13.30 WIB, setelah Terdakwa selesai bermain Warnet dan Terdakwa hendak pergi pulang namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa bertemu dengan temannya yang baru saja dikenal Terdakwa dan Terdakwa lupa namanya mengajak Terdakwa untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu, pada saat itu Terdakwa menolak dengan mengatakan "ah malaslah aku", kemudian teman Terdakwa tersebut mengatakan "udah ga apa", selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping rumah tepatnya didepan toko papan bunga, kemudian teman Terdakwa tersebut menitipkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih dengan mengatakan "ni pegang sebentar aku mau beli makan dulu biar sekalian kucari alat", kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi DUDUNG SETIADI, ZUL PADLI dan RICKY S. GINTING (masing – masing Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi bahwa ada transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Kabupaten Gang Rumit Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berdiri didepan rumah kosong kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Kristal putih di duga narkoba shabu di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK-2725-XM Warna silver yang di parkirkan Terdakwa di samping rumah kosong tepatnya di depan toko papan bunga, kemudian terhadap Terdakwa berikut barang bukti di amankan ke Polsek Perbaungan dan selanjutnya di serahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 329/UL.10053/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. (terlampir di berkas perkara)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-8733/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **CHANDRA alias ASIEN** adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa CHANDRA alias ASIEN**, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Kabupaten Gang Rumit Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun III Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkdu Kabupaten Serdang Bedagai menuju Kota Perbaungan hendak bermain Internet dan sampai di warnet sekira pukul 12.30 WIB kemudian Terdakwa bermain Warnet dan selesai sekira pukul 13.30 WIB, setelah Terdakwa selesai bermain Warnet dan Terdakwa hendak pergi pulang namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa bertemu dengan temannya yang baru saja dikenal Terdakwa dan Terdakwa lupa namanya mengajak Terdakwa untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu, pada saat itu Terdakwa menolak dengan mengatakan “ah malaslah aku”, kemudian teman Terdakwa tersebut mengatakan “udah ga apa”, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping rumah tepatnya didepan toko

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan bunga, kemudian teman Terdakwa tersebut menitipkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih dengan mengatakan “ni pegang sebentar aku mau beli makan dulu biar sekalian kucari alat”, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi DUDUNG SETIADI, ZUL PADLI dan RICKY S. GINTING (masing – masing Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi bahwa ada transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Kabupaten Gang Rumit Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berdiri didepan rumah kosong kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Kristal putih di duga narkoba shabu di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK-2725-XM Warna silver yang di parkirkan Terdakwa di samping rumah kosong tepatnya di depan toko papan bunga, kemudian terhadap Terdakwa berikut barang bukti di amankan ke Polsek Perbaungan dan selanjutnya di serahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 329/UL.10053/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. (terlampir di berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-8733/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **CHANDRA alias ASIEN** adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa CHANDRA alias ASIEN**, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Kabupaten Gang Rumit Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun III Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkdu Kabupaten Serdang Bedagai menuju Kota Perbaungan hendak bermain Internet dan sampai di warnet sekira pukul 12.30 WIB kemudian Terdakwa bermain Warnet dan selesai sekira pukul 13.30 WIB, setelah Terdakwa selesai bermain Warnet dan Terdakwa hendak pergi pulang namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa bertemu dengan temannya yang baru saja dikenal Terdakwa dan Terdakwa lupa namanya mengajak Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu, pada saat itu Terdakwa menolak dengan mengatakan "ah malaslah aku", kemudian teman Terdakwa tersebut mengatakan "udah ga apa", selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping rumah tepatnya didepan toko papan bunga, kemudian teman Terdakwa tersebut menitipkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih dengan mengatakan "ni pegang sebentar aku mau beli makan dulu biar sekalian kucari alat", kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi DUDUNG SETIADI, ZUL PADLI dan RICKY S. GINTING (masing – masing Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi bahwa ada transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Kabupaten Gang Rumit Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berdiri didepan rumah kosong kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Kristal putih di duga narkotika shabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK-2725-XM Warna silver yang di parkirkan Terdakwa di samping rumah kosong tepatnya di depan toko papan bunga, kemudian terhadap Terdakwa berikut barang bukti di amankan ke Polsek Perbaungan dan selanjutnya di serahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pertama kali pada Tahun 2011 dan terakhir pada bulan Juli 2019 disebuah kebun sawit di Dusun Kebun Ubi Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara menggunakan alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol minuman yang berisi air kemudian dirakit dengan pipet dan kaca pirex kemudian shabu dimasukkan kedalam kaca pirex tersebut lalu dibakar menggunakan korek api (mancis) lalu asapnya dihisap,terdakwa secara berulang – ulang sampai habis.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 329/UL.10053/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. (terlampir di berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-8733/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **CHANDRA alias ASIEN** adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine No.Lab-8733/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti **Urine** yang diperiksa milik Terdakwa **CHANDRA alias ASIEN** adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DUDUNG SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Perbaungan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi ZUL PADLI dan Saksi RICKY S. GINTING, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Kabupaten Gang Rumit Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah kosong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di rumah kosong yang terletak dilokasi tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi ZUL PADLI dan Saksi RICKY S. GINTING menuju lokasi tersebut dan melakukan pengintaian disekitar rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi ZUL PADLI dan Saksi RICKY S. GINTING melihat Terdakwa sedang berdiri di depan sebuah rumah kosong, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi ZUL PADLI dan Saksi RICKY S. GINTING langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan Terhadap badan dan tempat sekitar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang dipegang di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2725 XM warna silver yang diparkirkan Terdakwa di depan toko papan bunga tepatnya di samping rumah kosong tersebut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RICKY S GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Perbaungan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi ZUL PADLI dan Saksi DUDUNG SETIADI, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Kabupaten Gang Rumit Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah kosong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di rumah kosong yang terletak di lokasi tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi ZUL PADLI dan Saksi DUDUNG SETIADI menuju lokasi tersebut dan melakukan pengintaian disekitar rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi ZUL PADLI dan Saksi DUDUNG SETIADI melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah sebuah rumah kosong, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi ZUL PADLI dan Saksi DUDUNG SETIADI langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan Terhadap badan dan tempat sekitar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang dipegang di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo BK 2725 XM Warna Silver yang di parkirkan Terdakwa di depan toko papan bunga tepatnya di samping rumah kosong tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ZUL PADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Perbaungan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi DUDUNG SETIADI dan Saksi RICKY S. GINTING, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Kabupaten Gang Rumit Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah kosong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di rumah kosong yang terletak di lokasi tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi DUDUNG SETIADI dan Saksi RICKY S. GINTING menuju lokasi tersebut dan melakukan pengintaian disekitar rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi DUDUNG SETIADI dan Saksi RICKY S. GINTING melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah sebuah rumah kosong, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi DUDUNG SETIADI dan Saksi RICKY S. GINTING langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan Terhadap badan dan tempat sekitar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



helai plastic klip transparan berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang dipegang di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu unit sepeda motor Honda Revo BK 2725 XM Warna Silver yang di parkirkan Terdakwa di depan toko papan bunga tepatnya di samping rumah kosong tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. LHOLIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Kabupaten Gang Rumit Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut tetapi menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik seseorang yang mana seseorang tersebut menitipkan atau menyuruh untuk memegang Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan beberapa menit kemudian datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2725 XM Warna Silver;
- Bahwa Saksi pernah membawa Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Narkoba Sempakata yang berada di jalan Ngumban Surbakti Padang Bulan Kota

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



Medan pada bulan Januari 2014 dimana Terdakwa melakukan rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Terdakwa agar tidak menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika shabu karena Saksi diberitahu oleh teman Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkotika shabu pada saat di luar rumah;
- Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan narkotika shabu karena Terdakwa stres telah bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki gangguan jiwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mengendarai sepeda motor tetapi tidak bisa konsentrasi saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi ada ada memberikan uang saku kepada Terdakwa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis shabu Terdakwa menjual barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di rumah kosong Gang Rumit di Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun III Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu sekira pukul 12.00 wib menuju kota Perbaungan untuk bermain warnet dan sampai di warnet sekira pukul 12.30 wib kemudian Terdakwa bermain warnet dan selesai sekira pukul 13.30 wib, setelah Terdakwa selesai bermain warnet dan Terdakwa hendak pulang di perjalanan tepatnya di jalan kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang bernama NANANG dan teman Terdakwa yang bernama NANANG tersebut mengajak Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



tetapi Terdakwa menolak dan mengatakan “ah malas lah aku” lalu teman Terdakwa yang bernama NANANG tersebut mengatakan “udah ga apa”, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping sebuah rumah tepatnya di depan toko papan bunga, selanjutnya teman Terdakwa yang bernama NANANG menitipkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih dengan mengatakan “ini pegang sebentar aku mau beli makan dulu biar sekalian ku cari alat” kemudian sekitar 1 (satu) menit teman Terdakwa yang bernama NANANG pergi datang pihak kepolisian dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2725 XM warna silver;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika shabu adalah dengan menggunakan alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol minuman yang beisi air kemudian di rakit dengan pipet dan kaca pirex kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut lalu di bakar menggunakan korek api (mancis) lalu Terdakwa hisap dan Terdakwa hembuskan dan mengeluarkan asap;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada akhir bulan Juli tahun 2019 di Dusun Kebun Ubi Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berhenti menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi atau dirawat inap di Pantai Rehabilitasi Pecandu Narkotika yang terletak di Berastagi atas permintaan orang tua Terdakwa dan Terdakwa berada di panti tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penyebab Terdakwa menggunakan narkotika shabu karena Terdakwa stres telah bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwewenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. **HAMDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu karena Terdakwa stress ditinggal oleh istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi pada tahun 2014 dari bulan Januari sampai dengan bulan April dan belum habis masa rehabilitasinya Terdakwa berkelahi dengan orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental karena ditinggal oleh istri Terdakwa dan Terdakwa pernah jalan kaki sejauh 2 (dua) kilometer tanpa menggunakan baju dan tanpa alas kaki dan Terdakwa tidak segan-segan meminta uang kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa pernah di pukul kepalanya oleh orang lain;
 - Bahwa selama persidangan ini Terdakwa memang bersikap baik dan tidak tampak seperti orang yang mengalami gangguan jiwa tetapi pada saat waktu tertentu, Terdakwa kumat gangguan jiwanya dan sebaiknya Terdakwa direhabilitasi saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 329/UL.10053/2019 tanggal 22 Agustus 2019, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, selaku Pengelola Unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 8732/NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, selaku pemeriksa, yang pada

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung milik CHANDRA Alias ASIEN yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine No.Lab. : 8733/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik CHANDRA Alias ASIEN yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver BK 2725 XM;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Kabupaten Gang Rumit Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi DUDUNG SETIADI, Saksi RICKY S. GINTING dan Saksi ZUL PADLI yang merupakan anggota Polri dari Polsek Perbaungan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver BK 2725 XM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa karena dititipkan oleh seorang teman Terdakwa yang bernama NANANG dengan tujuan untuk dipakai oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama NANANG tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba shabu dan Terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Narkoba Sempakata selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 329/UL.10053/2019 tanggal 22 Agustus 2019, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-8732/NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Urine No.Lab. : 8733/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih memiliki berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram serta urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang Siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **CHANDRA Alias ASIEN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menerima dititipkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat) gram oleh teman Terdakwa yang bernama NANANG untuk dipakai oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama NANANG tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu, yang mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika, yang mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 8732/NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, didapat fakta bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat) gram yang ditiptkan oleh teman terdakwa yang bernama NANANG yang akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama NANANG tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab. : 8732/NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.** Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.** Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



atau

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama NANANG;
- Bahwa Narkotika yang akan dipergunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, yang berat pemakaiannya kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkotika shabu;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa memang benar pernah dirawat di Klinik Spesialis Jiwa dan Ketergantungan Obat SEMPAKATA dr. HERLINA GINTING pada tanggal 04 Januari 2014 s/d 14 April 2014 sesuai dengan Surat Keterangan No. KSJS. 002.11.09.2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. EVALINA PERANGINANGIN SpKJ sebagai Dokter Penanggung jawab, dan apabila Terdakwa menggunakan kembali narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa belum sembuh dan harus perlu dilakukan perawatan kembali, sehingga bila Terdakwa dijatuhi hukuman penjara akan memperburuk keadaan Terdakwa dan telah bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang ingin memutus mata rantai orang yang ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menentukan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram :
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga seluruh syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah Terdakwa dapat menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika shabu, dengan demikian Terdakwa ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan di atas, bahwa dalam perkara aquo tidak ada diajukan surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak didapat fakta mengenai kondisi kejiwaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan No. KSJS.002.11.09.2019 dan No. No. KSJS.002.15.11.2019 yang dibuat oleh dr. EVALINA PERANGINANGIN, SpKJ dari Klinik Spesialis Jiwa dan Ketergantungan Zat/Narkoba Sempakata dr. HERLINA GINTING yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah dirawat di Klinik Spesialis Jiwa dan Ketergantungan Zat/Narkoba Sempakata dr. HERLINA GINTING pada tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan 14 April 2014 karena ketergantungan terhadap narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut hanya menerangkan bahwa Terdakwa pernah menjalani pengobatan karena ketergantungan narkoba pada tahun 2014 dan bukan menerangkan mengenai kondisi terkini diri Terdakwa, sehingga surat keterangan tersebut tidak relevan untuk dipergunakan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkoba yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkoba dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkoba;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver BK 2725 XM merupakan milik Terdakwa dan tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang digalakan Pemerintah;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA Alias ASIEN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver BK 2725 XM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2020**, oleh **RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020** oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMADONA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **FREDDY VZ PASARIBU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

RIO BARTEN T.H., S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROMADONA, S.H.